



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 125/IT Del/Rek/SK/Adm/VII/25
Tentang**

**PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
TIPE A DI LINGKUNGAN IT DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Institut Teknologi Del.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 54 tahun 2018 Tentang Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
11. Tahun 2013; 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau (rpl) tipe a institut teknologi del.
- Pertama : Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 9 Juli 2025
Institut Teknologi Del
Rektor Institut Teknologi Del,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IT Del;
2. Yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

No. 124/ITDel/Rek/SK/Adm/VII/25

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL) TIPE A INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Del mendukung pengakuan kompetensi dan/atau keahlian seseorang melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- c. bahwa diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Institut Teknologi Del agar pelaksanaannya menjadi jelas, akuntabel, dan bermutu;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c, perlu ditetapkan keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 54 tahun 2018 Tentang Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
11. Tahun 2013; 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan rektor institut teknologi del tentang pengangkatan pengelola rekognisi pembelajaran lampau (rpl) tipe a di institut teknologi del.
- Pertama : Mengangkat yang nama-namanya disebut pada lampiran keputusan keputusan ini sebagai Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A sesuai struktur yang telah ditentukan.
- Kedua : Pengelola melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai yang disebutkan pada lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 9 Juli 2025
Institut Teknologi Del
Rektor Institut Teknologi Del,



Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Del;
2. Yang bersangkutan.